

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM
INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH SEKECAMATAN TODANAN
KABUPATEN BLORA**

Oleh : Achmad Rifai

Aris Toening Winarni

Email: faiachmadrifai79@gmail.com

tuningpasadena@yahoo.co.id

Abstract

This study is aimed at determining the implementation of supervision and the factors that hinder the implementation of supervision of Program Indonesia Pintar (PIP) in schools in Todanan sub-district. This research employed Countenance Stake model which involves Antecedents, Transactions, and Outcomes aspects. The research subjects were 15 school principals. Data were collected using observation and interview techniques. Descriptive qualitative technique was used to analyze the data.

The results of this study are: 1) antecedents, supervision does not run well, schools do not establish school-level PIP implementing committees, 2) transactions, supervision had been carried out, without clear job description. The school principal as the person in charge of all school activities acts normatively as a supervisor in the implementation of PIP. 3) outcomes, the supervision of the use of funds is only limited on a suggestion to use PIP funds according to the instructions. There is no responsibility regarding the supervision of PIP. Inhibiting factors for supervision of PIP in schools in Todanan sub-district, namely: 1) Lack of socialization of the school's roles by related parties. 2) Schools are not required to take responsibility related to the implementation of PIP so that supervision at the school level does not run well.

Keywords: Evaluation, Supervision, Program Indonesia Pintar.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di Sekolah sekecamatan Todanan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model *Countenance Stake* yang meliputi Aspek *Antecedents*, *Transactions*, dan *Outcomes*. Subjek penelitian adalah 15 Kepala Sekolah. Data

dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini yakni: 1) *antecedents*, pengawasan tidak berjalan dengan baik, sekolah tidak membentuk panitia pelaksana PIP tingkat sekolah, 2) *transactions*, pengawasan telah dilakukan, tanpa penugasan yang jelas. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah bertindak secara normatif sebagai pengawas dalam pelaksanaan PIP. 3) *outcomes*, Pengawasan pemanfaatan dana hanya berupa himbauan untuk memenfatkan dana PIP sesuai petunjuk. Tidak ada pertanggungjawaban apapun terkait pengawasan PIP. Faktor Penghambat Pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah Kecamatan Todanan yakni 1) Kurangnya sosialisasi peran sekolah oleh pihak terkait. 2) Sekolah tidak dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan PIP sehingga pengawasan di tingkat sekolah tidak berjalan.

Kata kunci: Evaluasi, Pengawasan, Program Indonesia Pintar.

PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan realisasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif yang dilaksankankan oleh kementerian Pendidikan.

Pelaksanaan PIP mengacu pada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 yang mana sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kemendikbud melaksanakan PIP dengan tujuan bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa.

Meskipun telah berjalan sejak tahun 2015 Pelaksanaan PIP di Kabupaten Blora pada tingkat satuan pendidikan masih banyak yang belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Contoh-contoh

kasus yang masih banyak ditemui antara lain: Ketidak sesuaian penerima PIP dengan kriteria penerima yang telah ditentukan, adanya potongan dana yang seharusnya diterima siswa oleh sekolah, pemanfaatan dana PIP yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan uraian masalah yang dijabarkan di atas penulis menduga permasalahan disebabkan oleh tidak ada atau kurangnya pengawasan pada pelaksanaan PIP ini. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan PIP di Kabupaten Blora khususnya di sekolah-sekolah se kecamatan Todanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah sekecamatan Todanan? dan Faktor apa yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah sekecamatan Todanan?

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Stufflebeam (2012:28), menjelaskan bahwa evaluasi memiliki pengertian *Is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*. Evaluasi dalam pengertian ini dilaksanakan dengan proses menggambarkan, mengamati dan mengumpulkan informasi-informasi penting. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan langkah alternatif dalam pengambilan keputusan. Stufflebeam secara garis besar menyatakan bahwa evaluasi berguna untuk meneliti keadaan suatu sistem dan kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki sistem tersebut.

Wirawan (2012:7), mengemukakan evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi sebagai proses usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus agar mengetahui kualitasnya.

Dalam hal ini Evaluasi pengawasan pelaksanaan program Indonesia Pintar dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pengawasan selanjutnya.

Tujuan Evaluasi Pengawasan

Menurut Suprihanto (1988), tujuan evaluasi antara lain adalah: a) sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang, b) untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang, c) memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.

Suharsimi Arikunto & Cepi SAJ (2014:18), mengemukakan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya.

Model Evaluasi

Model Evaluasi responsif (*countenance stake*). Model evaluasi ini dikembangkan oleh Robert Stake pada tahun 1975 menekankan adanya dua unsur kegiatan evaluasi yaitu *descriptions* dan *judgements* kemudian membedakannya menjadi 3 (tiga) tahap evaluasi program yaitu: anteseden (*antecedents/context*), transaksi (*transaction/process*), dan keluaran (*output-outcomes*). Dalam model ini ketiga data yaitu konteks, proses, dan keluaran tidak hanya dibandingkan satu dengan yang lainnya tetapi dibandingkan pula dengan suatu kriteria absolut (satu program dengan standar tertentu) untuk menentukan apakah ada perbedaaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga analisis mengenai proses evaluasi yang disimpulkannya merupakan konsep yang kuat dan mendasar untuk perkembangan evaluasi selanjutnya (Suharsimi Arikunto & Cepi SAJ, 2014:43).

Penulis memilih model *countenance stake* untuk mengevaluasi pengawasan Program Indonesia Pintar karena model ini menekankan pada 3 tahapan yaitu

antecedents sebagai masukan (*context*) sebelum pengawasan dilaksanakan, *transactions* sebagai proses pelaksanaan pengawasan dan *outcomes* sebagai keluaran atau hasil dari pengawasan. Kemudian membandingkannya dengan standar yang ada.

Pengawasan

Pengertian Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Schermerhorn, 2002: 12).

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner, Freeman & Gilbert, 2005: 114)

Menurut Winardi (1998:78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang *sistem* umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan

sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

1) Maksud Pengawasan

Menurut Leonard D. White (1998: 23) maksud dari pengawasan adalah: a). Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. b). Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan

Sedangkan menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari pengawasan adalah: a). Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d). Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

2) Tujuan Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: a). Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah. b). Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan. c). Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan. d). Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

3) Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan

baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- a. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a). Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b). Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
- b. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
- c. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a). Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
 - b). Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

4) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan

aparatus pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

5) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

6) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara,

hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

- 7) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 Program Indonesia Pintar bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah bertujuan: 1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas tahun). 2). mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau 3). menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Sedangkan bagi pendidikan tinggi tujuan PIP adalah: 1). meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi; 2). meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik 3). menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena

dampak bencana alam atau konflik sosial; 4). meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi

Peran Satuan Pendidikan

Dalam pasal 12 Permendikbud Nomor 10 tahun 2020 berbunyi :

1. Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, Perguruan Tinggi, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk, dengan rincian tugas meliputi: a. mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan; b. memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan PIP; dan c. menerima anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.
2. Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan ke unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan melalui pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai kewenangannya.

Pemantauan

Puslapdik, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan/atau instansi terkait melakukan pemantauan pelaksanaan PIP Dikdasmen sesuai kewenangannya.

Aspek-aspek pemantauan terdiri atas: a). ketepatan sasaran penerima dana PIP Dikdasmen; b). ketepatan jumlah dana PIP Dikdasmen yang diterima Peserta Didik penerima di masing-masing jenjang pendidikan; c). ketepatan waktu penyaluran PIP Dikdasmen; d). kesesuaian penggunaan dana PIP Dikdasmen oleh Peserta Didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban

yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah di sekolah Sekecamatan Todanan Kabupaten Blora. Proses mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*reduction data*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi; perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penyajian Data (*Data Display*).

Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan bagaimana permasalahan pengawasan pada program Indonesia pintar yang kemudian dievaluasi.

2. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang

diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Evaluasi Aspek Kesiapan pengawasan pelaksanaan PIP (*Antecedent*)

Berdasarkan deskripsi data yang terdapat pada aspek *antecedent* terdiri dari kesiapan sekolah dalam pengawasan pada proses menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran. Data kesiapan pelaksanaan tersebut diungkap melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Dimensi sekolah dalam pengawasan pada proses menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran diketahui berdasarkan indikator berikut yaitu data sekolah, struktur Kepanitiaan PIP dan papan informasi sekolah yang diperoleh dengan metode dokumentasi. Data sekolah diperlukan untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam pengawasan pada proses menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran. Data sekolah terdiri dari data siswa, data guru, dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan PIP. Indikator struktur Kepanitiaan PIP digunakan untuk mengetahui kesiapan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP). Indikator ketiga yaitu papan informasi digunakan untuk penyebaran informasi pelaksanaan PIP di sekolah. Dari ketiga indikator diatas didapat bahwa pada awal masuk tahun ajaran baru sekolah mendata tingkat ekonomi siswa untuk membantu proses pengajuan PIP sedangkan papan informasi di sekolah digunakan untuk penyebaran informasi PIP.

Dimensi kesiapan sekolah dalam pengawasan pada proses menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran diperoleh dengan metode wawancara kepada Kepala sekolah. Hasil kualitatif indikator dalam pengawasan pada proses menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana PIP sesuai prioritas sasaran pada kepala sekolah diketahui bahwa masih banyak sekolah yang belum mengetahui prosedur pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang didapat peneliti bahwa

banyak kepala sekolah tidak dapat menyebutkan proses pendataan calon penerima PIP sesuai prosedur. Masih banyak sekolah yang tidak membentuk tim pelaksana pendataan usulan siswa penerima PIP sehingga pengawasannya pun tidak dilakukan.

Evaluasi Aspek Pengawasan Pelaksanaan PIP (*Transaction*)

Berdasarkan deskripsi data yang terdapat pada aspek *transaction* terdiri dari proses pengawasan pelaksanaan PIP. Data diperoleh dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Data wawancara didapat dari kepala sekolah yang siswanya merupakan penerima PIP. Dokumentasi digunakan sebagai lampiran proses pengawasan pelaksanaan PIP.

Dimensi proses pengawasan pelaksanaan PIP pada sekolah telah melaksanakan peran sekolah dalam menginformasikan kepada siswa penerima bahwa dana PIP telah siap diambil, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur terdiri dari 2 indikator, yaitu bukti informasi penerima PIP kepada siswa dan orang tua, dan prosedur pencairan dana PIP. Hasil kualitatif indikator sosialisasi PIP kepada orang tua didapat bahwa informasi penerima PIP kepada siswa penerima PIP dari sekolah telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih banyak sekolah yang menyampaikan informasi daftar penerima PIP dengan cara informasi secara langsung kepada siswa yang menerima PIP saja sehingga hal ini dapat memunculkan persepsi yang kurang transparan dalam proses penyampaian informasi tersebut. Sedangkan pada pembuatan surat keterangan sebagai syarat pengambilan dana semua sekolah telah melaksanakan dengan baik. Pada tahap ini tidak proses pengawasan pelaksanaan PIP karena sejak awal tidak dibentuk kepanitiaan pelaksana PIP tingkat sekolah.

Evaluasi Pengawasan pemanfaatan dana PIP (*Outcomes*)

Data yang terdapat pada aspek *outcomes* terdiri dari pengawasan pemanfaatan dana PIP oleh sekolah dengan peran sekolah memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana PIP dalam pemanfaatan dana, Memantau proses pencairan dana PIP di lembaga penyalur dan Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang

KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP. Data pengawasan pemanfaatan dana PIP oleh sekolah dengan peran sekolah memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana PIP dalam pemanfaatan dana diungkap melalui metode wawancara. Data laporan pelaksanaan PIP diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data pengawasan oleh sekolah dengan peran sekolah memantau proses pencairan dana PIP di lembaga penyalur diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data pengawasan pada peran sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Dimensi pengawasan pemanfaatan dana PIP oleh sekolah dengan peran sekolah memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana PIP dalam pemanfaatan dana, hasil kualitatif didapat bahwa banyak kepala sekolah yang telah menugaskan kepada guru, atau warga sekolah untuk memberikan pengarahan pemanfaatan dana PIP oleh siswa. Sekolah tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi apabila ada siswa yang memanfaatkan dana PIP tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dimensi peran sekolah dalam memantau proses pencairan dana PIP di lembaga penyalur diperoleh data kualitatif bahwa sekolah telah menunjuk guru dan atau warga sekolah untuk mendampingi siswa pada proses pencairan dana di bank penyalur.

Dimensi peran sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP. Diperoleh data kualitatif bahwa sekolah telah melaksanakan perannya dengan baik karena banyak sekolah yang kuota penerimaan peserta didiknya kurang sehingga seluruh pendaftar diterima semua.

Tidak adanya sanksi bagi siswa yang menggunakan dana PIP diluar ketentuan menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan selain karena sejak awal satuan Pendidikan tidak membentuk kepanitian PIP.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Program Indonesia Pintar

Peneliti juga mendapatkan beberapa hal yang menjadi penghambat pengawasan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah sekecamatan Todanan. Berikut faktor penghambat pengawasan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah sekecamatan Todanan:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga banyak Kepala Sekolah kurang memahami peran sekolah dalam Program Indonesia Pintar.
- b. Sekolah hanya dijadikan pelaksana tingkat bawah saja tanpa diberikan kewenangan mengelola pemanfaatan dana PIP.
- c. Tidak ada monitoring dari dinas terkait dalam pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah.

KESIMPULAN

1. Aspek kesiapan Pengawasan PIP (*antecedents*)

Pada tahap ini pengawasan tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bahwa sebagian besar narasumber menyatakan tidak membentuk panitia pelaksana PIP yang memiliki anggota sebagai pengawas pelaksanaan PIP. Tidak berjalannya pengawasan pada tahap ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah terhadap prosedur pengelolaan PIP di tingkat sekolah.

2. Aspek pelaksanaan Pengawasan PIP (*transactions*)

Pada tahap ini sebagian besar narasumber menyatakan bahwa pengawasan telah dilakukan, tetapi sekolah tidak membentuk secara khusus petugas pengawasan. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah bertindak secara normatif sebagai pengawas dalam pelaksanaan PIP. Pelaksanaan PIP dapat berjalan, tetapi kurangnya kesiapan menyebabkan pelaksanaan PIP menjadi kurang maksimal hal ini dibuktikan dari hasil

wawancara yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan PIP hanya berdasarkan instruksi dari Kepala Sekolah secara lisan saja.

3. Aspek Pengawasan Pemanfaatan PIP (*outcomes*)

Pengawasan pada tahap ini telah dilakukan sesuai dengan peran sekolah yakni mengarahkan penerima PIP untuk memanfaatkan dana yang mereka terima untuk keperluan sekolah, akan tetapi karena tidak terbentuknya kepanitian pengelolaan PIP, tugas pengawasan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan:

- a. Banyak kepala sekolah yang telah menugaskan kepada guru, atau warga sekolah untuk memberikan pengarahan pemanfaatan dana PIP oleh siswa.
- b. Sekolah tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi apabila ada siswa yang memanfaatkan dana PIP tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. Sekolah telah menunjuk guru dan atau warga sekolah untuk mendampingi siswa pada proses pencairan dana di bank penyalur.
- d. Sekolah telah melaksanakan perannya dengan baik dalam kewajiban menerima peserta didik yang merupakan pemegang KIP/PKH/KKS dalam proses Penerimaan Peserta Didik baru. Hal ini disebabkan oleh masih banyak sekolah yang kuota peserta didiknya tidak terpenuhi.

4. Faktor Penghambat Pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah Kecamatan Todanan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui faktor penghambat pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah Kecamatan Todanan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga banyak Kepala Sekolah kurang memahami peran sekolah dalam Program Indonesia Pintar.
- b. Sekolah hanya dijadikan pelaksana tingkat bawah saja tanpa diberikan kewenangan mengelola pemanfaatan dana PIP.

- c. Tidak adanya pengawasan dari dinas Pendidikan tingkat Kabupaten maupun Provinsi yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin, 2001, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*, CV.Haji Mas Agung, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Schermerhorn. 2002, *Management*, 7th ed New york: John Wiley & Sons inc.
- Stoner, Freeman dan Gilbert. 1996. *Manajemen*. Jilid 2. Jakarta: PT Buana Ilmu Popular
- Stufflebeam, Daniel L. &Shinkfield, Anthony J. *Evaluation, Theory, Models, and Application*, San Fransisco: Jossey-Bass, 2007
- Sugiyono. 2016. *Metode Peneltian Kuantitatif dan Kualitiatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- White, Leonard D. *Introduction To The Study Of Public Administration*. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.
- Kemdikbud. 2019. Data penerima Program Indonesia Pintar tahun 2019. <https://pip.kemdikbud.go.id/pendidikan/data2019/smp/05/0503/050317>. (diakses tanggal 20 April 2020)
- <http://www.indonesian-publichealth.com/pengertian-dan-tujuan-evaluasi/> diakses 22/04/2020

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=031616&level=3> diakses tanggal 20 Juli 2020

https://pip.kemdikbud.go.id/wilayah/data2020/03/0316__ diakses tanggal 20 Juli 2020.